



SKRIPSI

**LEGITIMASI HAK VETO ATAS KEPUTUSAN DEWAN KEAMANAN
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA INTERNASIONAL**

***LEGITIMATION OF VETO RIGHT OF SECURITY COUNCIL DECISIONS
OF UNITED NATIONS IN THE SETTLEMENT OF INTERNATIONAL
DISPUTE***

Oleh :

Kurniati Millah Astri

NIM : 080710101117

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**LEGITIMASI HAK VETO ATAS KEPUTUSAN DEWAN KEAMANAN
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA INTERNASIONAL**

***LEGITIMATION OF VETO RIGHT OF SECURITY COUNCIL DECISIONS
OF UNITED NATIONS IN THE SETTLEMENT OF INTERNATIONAL
DISPUTE***

Oleh :

KURNIATI MILLAH ASTRI

NIM : 080710101117

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

“Perdamaian bukanlah berarti ketidakhadiran peperangan semata; Namun, ia adalah sebuah nilai-setonggak karakter kebaikan, kepercayaan, dan keadilan sejati.”

(Baruch Spinoza, Filsuf 1632-1677)¹

¹ Kalimat Cinta dan Perdamaian Para Tokoh Dunia. <http://motivasihebat.wordpress.com/2011/10/22/kalimat-cinta-tokoh-dunia/>, diakses pada tanggal 4 Juli 2012 pukul 20.25.

**LEGITIMASI HAK VETO ATAS KEPUTUSAN DEWAN KEAMANAN
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA INTERNASIONAL**

***LEGITIMATION OF VETO RIGHT OF SECURITY COUNCIL DECISIONS
OF UNITED NATIONS IN THE SETTLEMENT OF INTERNATIONAL
DISPUTE***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**KURNIATI MILLAH ASTRI
NIM : 080710101117**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

JEMBER, JULI 2012

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 JULI 2012**

**Oleh :
Pembimbing**

**H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum
NIP. 196802191992011001**

Pembantu Pembimbing

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**LEGITIMASI HAK VETO ATAS KEPUTUSAN DEWAN KEAMANAN
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA INTERNASIONAL**

Oleh :

KURNIATI MILLAH ASTRI

NIM. 080710101117

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum

NIP. 196802191992011001

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 18 (delapan belas)
Bulan : Juli
Tahun : 2012 (dua ribu dua belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji :

H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum :

NIP. 196802191992011001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M. :

NIP. 196011221989021001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KURNIATI MILLAH ASTRI

NIM : 080710101117

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **LEGITIMASI HAK VETO ATAS KEPUTUSAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juli 2012

Yang menyatakan,

KURNIATI MILLAH ASTRI

NIM. 080710101117

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Sulhan, S.H., M.Hum dan Ibunda tercinta Westi Ariani yang sangat saya sayangi dan saya banggakan.
2. Ustad/Ustadah, Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
3. Almamater tercinta Universitas Jember Fakultas Hukum yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“LEGITIMASI HAK VETO ATAS KEPUTUSAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang saya hormati, yang telah memberikan saran dan kritik bagi skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;

4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang saya hormati, yang telah memberikan saran dan kritik bagi skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
7. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima Kasih atas bimbingan dan dorongannya selama ini;
8. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
10. Ibunda tercinta Westi Ariani yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kesabaran, dan pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
11. Ayahanda Sulhan, S.H., M.Hum, yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kerja kerasmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
12. Kakak saya Dina Wildaniyah Astri dan adik saya Nur Arifah Astri yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas perhatiannya selama ini;
13. Keluarga besar di Lumajang dan Waru yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas do'anya yang tidak pernah terputus.

14. Stepani Permatasari yang selalu memberikan dukungan dan mendengarkan seluruh keluh kesahku.
15. Riyanti Mayang Sari, Jeanyna Mige R, dan Devi Sastaviana, terimakasih telah memberikan kenangan yang tak pernah saya lupakan dan yang selalu memberikan dukungan untuk terus bersemangat.
16. Teman-temanku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ): Riya, Jeny, Devi, Ance, Vita, Made, Etis, Isna, Dewi, Ratri, Ishak, Zulfikar, Agung, Wulan, Andi, Hanif, Tiwi, Yessi P, Yessi, Ajeng, Yogi dan teman-teman lain yang tidak tersebut yang saya banggakan. Terimakasih atas segala kenangan yang kalian berikan.
17. Petugas di Ruang Baca dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember : Bapak Budiono Firdaus, Bapak Bagus, Bapak Hartono, Bapak Joko Lelono, Bapak Dedy Sulastriyono, Bapak Antok, Bapak Tri Budi Waluyo, Bapak Sabarno, Bapak Jumak, Mas Budi, yang saya hormati dan banggakan;
18. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 18 Juli 2012

RINGKASAN

Perkembangan organisasi internasional, terutama lebih merupakan jawaban atas kebutuhan nyata yang timbul dari pergaulan internasional daripada karena pertimbangan filosofis atau ideologi mengenai gagasan pemerintah dunia. Pertumbuhan pergaulan internasional, dalam arti perkembangan hubungan-hubungan antara rakyat yang beragam, merupakan suatu ciri konstan dari peradaban yang matang, kemajuan dalam bidang mesin-mesin komunikasi yang ditambah dengan hasrat untuk berdagang demi menciptakan suatu tingkat hubungan yang pada akhirnya memerlukan pengaturan melalui cara-cara kelembagaan. Banyak terjadi sengketa internasional yang melibatkan baik dua negara maupun lebih. Banyak sengketa internasional yang terjadi tidak hanya melibatkan dua negara melainkan melibatkan banyak negara. Bahkan sengketa tersebut bisa menimbulkan perang antarnegara. Misalnya saja sengketa antara palestina dan Israel yang sangat menggemparkan dunia pada tahun 2010. Penyelesaian sengketa ini yaitu melalui organisasi internasional PBB. PBB telah mengeluarkan resolusi yang kemudian dibatalkan oleh Amerika Serikat dengan menggunakan hak vetonya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memandang perlu untuk mencoba mencari solusi atas permasalahan yang tengah terjadi dengan mengangkat sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Legitimasi Hak Veto Atas Keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Sengketa Internasional.”**

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: apa yang melatarbelakangi lahirnya hak veto dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bagaimana kedudukan hak veto terhadap pengambilan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian internasional. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang lahirnya hak veto dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak veto terhadap pengambilan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian internasional. Sedangkan metode yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*) dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari skripsi ini adalah: *Pertama*, Latar belakang lahirnya hak veto dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu didahului dengan berdirinya organisasi Internasional yang bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak veto sendiri ada dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa karena adanya pemungutan suara dalam mengambil keputusan dan adanya kebulatan suara. Sistem veto dalam Dewan Keamanan PBB didirikan untuk melarang PBB mengambil tindakan terhadap anggota pendiri utamanya masa depan. Salah satu pelajaran dari Liga Bangsa-Bangsa (1919-1946) yaitu bahwa organisasi internasional tidak bisa bekerja jika semua negara-negara besar bukan anggota. *Kedua*, Kedudukan hak veto terhadap pengambilan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penyelesaian sengketa internasional ini penting. Hal ini dikarenakan dalam hal pengambilan keputusan, apalagi untuk masalah *non procedural* dibutuhkan suatu kebulatan suara dari Dewan Keamanan termasuk juga lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Bila salah satu dari lima anggota tetap ini tidak menggunakan hak suaranya atau abstain dalam pengambilan keputusan maka keputusan tersebut tidak bias dibuat.

Saran yang dapat diberikan adalah penggunaan hak veto lebih diperjelas batasan-batasan persoalan mana saja yang dapat diberlakukannya hak veto dan penggunaan hak veto harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan tujuan Perserikat Bangsa-Bangsa. Sehingga hak-hak anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak terabaikan. Terutama hak untuk tidak dibiarkan saja terhadap gangguan-gangguan dari negara lain dan hak untuk mendapat perlindungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Organisasi Internasional	10
2.1.1 Pengertian Organisasi Internasional	10
2.1.2 Sumber Hukum Organisasi Internasional	11
2.1.3 Status Hukum dari Organisasi Internasional	12
2.1.4 Konstitusional dalam Keanggotaan	13
2.2 Perserikatan Bangsa-Bangsa	14
2.2.1 Tujuan dan Asas-Asas	14
2.2.2 Dewan Keamanan PBB	16
2.2.3 Majelis Umum	17
2.3 Hak Veto	19
2.4 Sengketa Internasional	20

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang Hak Veto dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	22
3.1.1 Berdirinya PBB	21
3.1.2 Lahirnya Hak Veto	29
3.2 Kedudukan Hak Veto atas Pengambilan Keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Sengketa Internasional	34
3.2.1 Pembuatan Keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa	34
3.2.2 Kedudukan Hak Veto atas Pengambilan Keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Penyelesaian Sengketa Internasional	45
3.2.3 Pengaruh Hak Veto atas Pengambilan Keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Penyelesaian Sengketa Internasional	51

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN